



PUTUSAN
Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I WAYAN BUDIARTHA Alias BUDI ;
Tempat lahir : Mataram ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/28 Mei 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Jln.Selaparang Gg Nenas Lingkungan Sweta Barat
Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara, Kota
Mataram ;
- Perumahan Griya Rayen Indah Jalan Selaparang Blok
AH No.38 Gerung Kabupaten Lombok Barat.
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN BUDIARTHA alias BUDI bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena adanya hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. 14 lembar invoice / nota warna putih yang disimpan oleh kasir bukti bahwa invoice belum dibayar :
 1. Invoice Nomor : MIPS-4093 tanggal 29 September 2021 a.n. Henry Motor senilai Rp. 14.149.635,-
 2. Invoice Nomor : MIPS-4182 tanggal 25 Oktober 2021 a.n. Henry Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 3. Invoice Nomor : MIPS-4206 tanggal 29 Oktober 2021 a.n. Henry Motor senilai Rp. 16.837.816,-
 4. Invoice Nomor : MIPS-4406 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Henry Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 5. Invoice Nomor : MIPS-4161 tanggal 20 Oktober 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 88.537.409,-
 6. Invoice Nomor : MIPS-4244 tanggal 09 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 19.536.832,-
 7. Invoice Nomor : MIPS-4266 tanggal 16 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 23.535.293,-
 8. Invoice Nomor : MIPS-4407 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 132.806.113,-
 9. Invoice Nomor : MIPS-4184 tanggal 26 Oktober 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 10. Invoice Nomor : MIPS-4256 tanggal 13 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
 11. Invoice Nomor : MIPS-4276 tanggal 19 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai 6.565.300,-
 12. Invoice Nomor : MIPS-4285 tanggal 22 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 13. Invoice Nomor : MIPS-4364 tanggal 08 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 7.889.700,-
 14. Invoice Nomor : MIPS-4375 tanggal 10 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 10.145.800,-
 - B. 14 lembar invoice / nota warna kuning yang merupakan arsip admin salles :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Invoice Nomor : MIPS-4093 tanggal 29 September 2021 a.n. Henry Motor senilai Rp. 14.149.635,-
 2. Invoice Nomor : MIPS-4182 tanggal 25 Oktober 2021 a.n. Henry Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 3. Invoice Nomor : MIPS-4206 tanggal 29 Oktober 2021 a.n. Henry Motor senilai Rp. 16.837.816,-
 4. Invoice Nomor : MIPS-4406 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Henry Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 5. Invoice Nomor : MIPS-4161 tanggal 20 Oktober 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 88.537.409,-
 6. Invoice Nomor : MIPS-4244 tanggal 09 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 19.536.832,-
 7. Invoice Nomor : MIPS-4266 tanggal 16 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 23.535.293,-
 8. Invoice Nomor : MIPS-4407 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 132.806.113,-
 9. Invoice Nomor : MIPS-4184 tanggal 26 Oktober 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 10. Invoice Nomor : MIPS-4256 tanggal 13 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
 11. Invoice Nomor : MIPS-4276 tanggal 19 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai 6.565.300,-
 12. Invoice Nomor : MIPS-4285 tanggal 22 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 13. Invoice Nomor : MIPS-4364 tanggal 08 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 7.889.700,-
 14. Invoice Nomor : MIPS-4375 tanggal 10 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 10.145.800,-
- C. 14 lembar invoice / nota warna putih yang dibawa sopir saat pengiriman barang :
1. Invoice Nomor : MIPS-4093 tanggal 29 September 2021 a.n. Henry Motor senilai Rp. 14.149.635,-
 2. Invoice Nomor : MIPS-4182 tanggal 25 Oktober 2021 a.n. Henry Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 3. Invoice Nomor : MIPS-4206 tanggal 29 Oktober 2021 a.n. Henry Motor senilai Rp. 16.837.816,-
 4. Invoice Nomor : MIPS-4406 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Henry Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 5. Invoice Nomor : MIPS-4161 tanggal 20 Oktober 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 88.537.409,-
 6. Invoice Nomor : MIPS-4244 tanggal 09 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 19.536.832,-
 7. Invoice Nomor : MIPS-4266 tanggal 16 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 23.535.293,-
 8. Invoice Nomor : MIPS-4407 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 132.806.113,-
 9. Invoice Nomor : MIPS-4184 tanggal 26 Oktober 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Invoice Nomor : MIPS-4256 tanggal 13 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
11. Invoice Nomor : MIPS-4276 tanggal 19 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai 6.565.300,-
12. Invoice Nomor : MIPS-4285 tanggal 22 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
13. Invoice Nomor : MIPS-4364 tanggal 08 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 7.889.700,-
14. Invoice Nomor : MIPS-4375 tanggal 10 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 10.145.800,-
- D. Invoice No. : MIPS-4206 tgl. 29 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 16.837.816,-
- E. Invoice No. : MIPS-4360 tgl. 04 Desember 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 162.000.000,-
- F. Invoice No. : MIPS-4184 tgl. 26 Oktober 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 165.600.000,-
- G. Invoice No. : MIPS-4256 tgl. 13 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
- H. Invoice No. : MIPS-4276 tgl. 19 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai 6.565.300,-
- I. Invoice No. : MIPS-4285 tgl. 22 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 165.600.000,-
- J. Invoice No. : MIPS-4364 tgl. 08 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 7.889.700,-
- K. Invoice No. : MIPS-4375 tgl. 10 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 10.145.800,-

Dikembalikan kepada PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok melalui saksi Andreas Krismanto

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I WAYAN BUDIARTHA alias BUDI pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 bertempat PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok Jalan Sandubaya No.60 Kelurahan Bertais Kecamatan Bertais Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 1.034.868.470,- (satu milyar tiga puluh empat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dimana antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok yang bergerak dibidang penjualan (distributor) ban Maxxis dan oli Shell Helik kendaraan roda empat dan roda dua sejak tanggal 10 April 2019 dengan jabatan sebagai Kepala Cabang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 23 Maret 2019, dengan tugas mengawasi segala bentuk kegiatan operasional yang ada di PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok dan menerima gaji sebesar Rp. 6.000.000,- serta tunjangan diluar gaji berupa uang transfer dan uang kehadiran.
- Bahwa penjualan barang di PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok, dapat dilakukan secara tunai dan kredit. Jika konsumen memesan barang, bagian administrasi menginput pesanan konsumen dan membuat nota pesanan / invoice sebanyak 4 rangkap, warna putih untuk penagih, warna merah untuk konsumen, warna kuning untuk administrasi seles dan warna hijau untuk bagian AR / administrasi penagih. Jika konsumen membayar lunas saat pengantaran barang, maka dicatat jumlah pembayarannya pada tanda terima pembayaran yang juga ditandatangani oleh konsumen dan pengantar barang menyerahkan nota pesanan warna putih kepada konsumen dan selanjutnya tanda terima pembayaran beserta uangnya diserahkan kepada kasir. Jika dilakukan secara kredit, salles menulis jumlah pembayaran pada tanda terima pembayaran kemudian tanda terima pembayaran berwarna putih diserahkan oleh salles kepada konsumen dan nota pesanan / invoice warna putih dan nota penagihan dan tanda terima pembayaran warna kuning dan merah beserta uang pembayaran diserahkan kepada kasir.
- Bahwa dalam bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok telah menerima beberapa pesanan barang antara lain :
 1. Pada tanggal 29 September 2021, saksi HENNY KUSUMAWATI pemilik Toko Henny Motor memesan barang berupa oli Helix HX5 kepada terdakwa sebanyak 800 kaleng dengan harga Rp. 221.344,- per kaleng sehingga total pemesannya Rp. 177.074.818,-. Atas pesanan tersebut dibuat nota pesanan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(invoice) Nomor : MIPS 4093/09/21 dan selanjutnya bagian gudang mempersiapkan barang pesanan untuk diantar. Terhadap pesanan barang tersebut saksi HENNY KUSUMAWATI telah membayar sejumlah Rp. 162.925.183,- dan uang pembayaran telah diserahkan ke kasir sedangkan sisanya sejumlah Rp. 14.149.635,- dibayar kepada terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2022 namun uang pembayaran yang diterima terdakwa tidak disetor ke perusahaan

2. Pada tanggal 20 Oktober 2021, saksi FRAN LIMINLAY pemilik Toko Amin Baru memesan barang berupa oli Helix HX5 kepada terdakwa sebanyak 400 kaleng dengan harga Rp. 221.344,- per kaleng sehingga total pemesannya Rp. 88.537.409,-. Atas pesanan tersebut dibuat nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4161/10/21. Terhadap pesanan barang tersebut saksi FRAN LIMINLAY telah melunasi seluruh pembayaran kepada terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2021 namun uang pembayarannya tidak disetor ke perusahaan
3. Pada tanggal 25 Oktober 2021, saksi HENNY KUSUMAWATI pemilik Toko Henny Motor memesan barang berupa oli Helix HX5 kepada terdakwa sebanyak 800 kaleng dengan harga Rp. 221.344,- per kaleng sehingga total pemesannya Rp. 177.074.818,-. Atas pesanan tersebut dibuat nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4182/10/21. Terhadap pesanan barang tersebut saksi HENNY KUSUMAWATI telah melunasi seluruh pembayaran kepada terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2021 namun uang pembayarannya tidak disetor ke perusahaan
4. Pada tanggal 26 Oktober 2021, saksi DANIEL WELIANTO pemilik Toko Authentic Motor memesan barang berupa oli Helix HX5 kepada terdakwa sebanyak 800 kaleng dengan harga Rp. 221.344,- per kaleng sehingga total pemesannya Rp. 177.074.818,-. Atas pesanan tersebut dibuat nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4184/10/21. Terhadap pesanan barang tersebut saksi DANIEL WELIANTO telah melunasi seluruh pembayaran kepada terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2021 namun uang pembayarannya tidak disetor ke perusahaan
5. Pada tanggal 29 Oktober 2021, saksi HENNY KUSUMAWATI pemilik Toko Henny Motor memesan barang berupa oli Helix HX3 kepada terdakwa sebanyak 120 kaleng dengan harga Rp. 140.315,- per kaleng sehingga total pemesannya Rp. 16.837.816,-. Atas pesanan tersebut dibuat nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4206/10/21. Terhadap pesanan barang tersebut saksi HENNY KUSUMAWATI telah melunasi seluruh pembayaran kepada terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Nopember 2021 namun uang pembayarannya tidak disetor ke perusahaan.

6. Pada tanggal 09 Nopember 2021, saksi FRAN LIMINLAY pemilik Toko Amin Baru memesan barang berupa oli Helix HX3 20W – 50 kepada terdakwa sebanyak 120 kaleng dengan harga Rp. 36.232,- per kaleng, oli Helix HX3 20W – 50 sebanyak 60 kaleng dengan harga Rp. 140.315,- per kaleng, oli Helix HX5 15W – 40 sebanyak 120 kaleng dengan harga Rp. 56.418,- sehingga total pemesannya Rp. 19.536.832,-. Atas pesanan tersebut dibuat nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4244/11/21. Terhadap pesanan barang tersebut saksi FRAN LIMINLAY telah melunasi seluruh pembayaran kepada terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2021 namun uang pembayarannya tidak disetor ke perusahaan
7. Pada tanggal 13 Nopember 2021, saksi DANIEL WELIANTO pemilik Toko Authentic Motor memesan barang berupa oli Helix HX3 20W – 50 kepada terdakwa sebanyak 20 kaleng dengan harga Rp. 149.240,- per kaleng, oli Helix HX5 15W – 40 sebanyak 60 kaleng dengan harga Rp. 59.675,- sehingga total pemesannya Rp. 6.565.300,-. Atas pesanan tersebut dibuat nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4256/11/21. Terhadap pesanan barang tersebut saksi DANIEL WELIANTO telah melunasi seluruh pembayaran kepada terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2021 namun uang pembayarannya tidak disetor ke perusahaan
8. Pada tanggal 16 Nopember 2021, saksi FRAN LIMINLAY pemilik Toko Amin Baru memesan barang berupa oli Helix HX3 20W – 50 kepada terdakwa sebanyak 80 kaleng dengan harga Rp. 140.315,- per kaleng, oli HX7 Plus – 40 sebanyak 40 kaleng dengan harga Rp. 307.752,- per kaleng sehingga total pemesannya Rp. 23.535.293,-. Atas pesanan tersebut dibuat nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4266/11/21. Terhadap pesanan barang tersebut saksi FRAN LIMINLAY telah melunasi seluruh pembayaran kepada terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2021 namun uang pembayarannya tidak disetor ke perusahaan
9. Pada tanggal 19 Nopember 2021, saksi DANIEL WELIANTO pemilik Toko Authentic Motor memesan barang berupa oli Helix HX3 20W – 50 kepada terdakwa sebanyak 20 kaleng dengan harga Rp. 149.240,- per kaleng, oli Helix HX5 15W – 40 sebanyak 60 kaleng dengan harga Rp. 59.675,- sehingga total pemesannya Rp. 6.565.300,-. Atas pesanan tersebut dibuat nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4276/11/21. Terhadap pesanan barang tersebut saksi DANIEL WELIANTO telah melunasi seluruh pembayaran

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2021 namun uang pembayarannya tidak disetor ke perusahaan

10. Pada tanggal 22 Nopember 2021, saksi DANIEL WELIANTO pemilik Toko Authentic Motor memesan barang berupa oli Helix HX5 15W – 40 kepada terdakwa sebanyak 800 kaleng dengan harga Rp. 221.344,- per kaleng sehingga total pemesannya Rp. 177.074.818,-. Atas pesanan tersebut dibuat nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4285/11/21. Terhadap pesanan barang tersebut saksi DANIEL WELIANTO telah melunasi seluruh pembayaran kepada terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2021 namun uang pembayarannya tidak disetor ke perusahaan
11. Pada tanggal 08 Desember 2021, saksi DANIEL WELIANTO pemilik Toko Authentic Motor memesan barang berupa oli Helix HX3 20W – 50 kepada terdakwa sebanyak 20 kaleng dengan harga Rp. 149.240,- per kaleng, oli Helix HX5 15W – 40 sebanyak 60 kaleng dengan harga Rp. 59.675,- per kaleng, oli Helix HX7 Plus 5W – 40 sebanyak 4 kaleng dengan harga Rp. 331.100,- per kaleng sehingga total pemesannya Rp. 7.889.700,-. Atas pesanan tersebut dibuat nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4364/12/21. Terhadap pesanan barang tersebut saksi DANIEL WELIANTO telah melunasi seluruh pembayaran kepada terdakwa pada tanggal 17 desember 2021 namun uang pembayarannya tidak disetor ke perusahaan
12. Pada tanggal 10 Desember 2021, saksi DANIEL WELIANTO pemilik Toko Authentic Motor memesan barang berupa oli Helix HX3 20W – 50 kepada terdakwa sebanyak 20 kaleng dengan harga Rp. 149.240,- per kaleng, oli Helix HX5 15W – 40 sebanyak 120 kaleng dengan harga Rp. 59.675,- per kaleng, sehingga total pemesannya Rp. 10.145.800,-. Atas pesanan tersebut dibuat nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4375/12/21. Terhadap pesanan barang tersebut saksi DANIEL WELIANTO telah melunasi seluruh pembayaran kepada terdakwa pada tanggal 17 Desember 2021 namun uang pembayarannya tidak disetor ke perusahaan
13. Pada tanggal 18 Desember 2021, saksi HENNY KUSUMAWATI pemilik Toko Henny Motor memesan barang berupa oli Helix HX5 15W – 40 kepada terdakwa sebanyak 800 kaleng dengan harga Rp. 221.344,- per kaleng sehingga total pemesannya Rp. 177.074.818,-. Atas pesanan tersebut dibuat nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4406/12/21. Terhadap pesanan barang tersebut saksi HENNY KUSUMAWATI telah melunasi seluruh pembayaran kepada terdakwa untuk pembayaran pertama pada tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- pembayaran kedua pada tanggal 23

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2021 sebesar Rp. 60.000.000,- dan pembayaran yang ketiga pada tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 67.074.818,- namun seluruh uang pembayarannya tidak disetor ke perusahaan.

14. Pada tanggal 18 Desember 2021, saksi FRAN LIMINLAY pemilik Toko Amin Baru memesan barang berupa oli Helix HX5 15W - 40 kepada terdakwa sebanyak 600 kaleng dengan harga Rp. 221.344,- per kaleng sehingga total pemesannya Rp. 132.806.113,-. Atas pesanan tersebut dibuat nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4407/12/21. Terhadap pesanan barang tersebut saksi FRAN LIMINLAY telah melunasi seluruh pembayaran kepada terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021 namun uang pembayarannya tidak disetor ke perusahaan

- Bahwa terdakwa melakukan penagihan kepada konsumen dengan cara membuat nota pesanan / invoice sendiri yang nilainya sudah diturunkan oleh terdakwa yaitu:

- Nomor : MIPS 4093/09/21 atas nama Henny Motor senilai Rp. 14.149.635,-
- Nomor : MIPS 4182/10/21 atas nama Henny Motot senilai Rp. 177.074.818,-
- Nomor : MIPS 4406/12/21 atas nama Henny Motor senilai Rp. 177.074.818,-
- Nomor : MIPS 4285/11/21 atas nama Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
- Nomor : MIPS 4184/10/21 atas nama Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
- Nomor : MIPS 4161/10/21 atas nama Amin Baru senilai Rp. 88.537.409,-
- Nomor : MIPS 4407/12/21 atas nama Amin Baru senilai Rp. 132.806.113,-

dan setelah konsumen membayar dan melunasi tagihan, konsumen diberikan nota pesanan yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan nilainya sudah diturunkan, sedangkan nota asli dikembalikan ke bagian administrasi dan terdakwa menyampaikan bahwa konsumen belum melakukan pembayaran terhadap nota-nota tersebut

- Bahwa selain dengan menurunkan nilai yang tercantum dalam nota pesanan / invoice, terdakwa juga mencetak sendiri nota pemesanan / invoice warna putih untuk melakukan penagihan kepada konsumen dengan cara membawa nota pesanan / invoice asli untuk melakukan penagihan kepada konsumen dan setelah konsumen membayar, nota / invoice asli diserahkan kepada konsumen sedangkan nota yang dibuat sendiri oleh terdakwa dikembalikan kepada bagian Keuangan atau Finance dan memberitahukan bahwa konsumen belum melakukan pembayaran, yaitu nota pesanan :

- Nomor : MIPS 4206/10/21 atas nama Henny Motor senilai Rp. 16.837.816,-

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : MIPS 4266/11/21 atas nama Amin Baru senilai Rp. 23.535.293,-
- Nomor : MIPS 4244/11/21 atas nama Amin Baru senilai Rp. 19.536.832,-
- Nomor : MIPS 4276/11/21 atas nama Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
- Nomor : MIPS 4364/12/21 atas nama Authentic Motor senilai Rp. 7.889.700,-
- Nomor : MIPS 4375/12/21 atas nama Authentic Motor senilai Rp. 10.145.800,-
- Nomor : MIPS 4256/11/21 atas nama Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok mengalami kerugian Rp. 1.034.868.470,- (satu milyar tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDREAS KRISMANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Manager Operasional PT. Maxima Inti Perkasa Wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Kantor Pusat yang ada di Bali;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok sejak tanggal 10 April 2019 dengan jabatan sebagai Kepala Cabang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 23 Maret 2019, dengan tugas mengawasi segala bentuk kegiatan operasional yang ada di PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok dan menerima gaji sebesar Rp. 6.000.000,- serta tunjangan diluar gaji berupa uang transport dan uang kehadiran ;
- Bahwa terdakwa juga bertugas menawarkan barang kepada konsumen, menagih pembayaran serta menyetor uang pembayaran ke perusahaan ;
- Bahwa PT. Maxima Inti Perkasa bergerak dibidang penjualan (distributor) ban Maxxis dan oli Shell Helik kendaraan roda empat dan roda dua ;
- Bahwa pada bulan Januari 2022, saksi ditugaskan oleh perusahaan melakukan kunjungan kerja ke PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok dan saat itu saksi menemukan ada 14 nota pesanan atau invoice yang belum dibayarkan oleh konsumen ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya tunggakan pembayaran oleh konsumen terdakwa menemui saksi dan menyampaikan bahwa ke- 14 nota pesanan tersebut telah dibayar oleh konsumen dan uang pembayaran dari konsumen telah diterima oleh terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uangnya ke perusahaan ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi kemudian melakukan audit dan menemukan ada 14 nota pesanan barang yang belum dibayar oleh konsumen yaitu :
1. Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4093/09/21 tanggal 29 September 2021 konsumen atas nama HENNY KUSUMAWATI pemilik Toko Henny Motor total pesanannya Rp. 177.074.818,-
 2. Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4161/10/21 tanggal 20 Oktober 2021, konsumen atas nama FRAN LIMINLAY pemilik Toko Amin Baru total pesanannya Rp. 88.537.409,-
 3. Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4182/10/21 tanggal 25 Oktober 2021, konsumen atas nama HENNY KUSUMAWATI total pesanannya Rp. 177.074.818,-
 4. Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4184/10/21 tanggal 26 Oktober 2021, konsumen atas nama DANIEL WELIANTO pemilik Toko Authentic Motor total pesanannya Rp. 177.074.818,-
 5. Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4206/10/21 tanggal 29 Oktober 2021, konsumen atas nama HENNY KUSUMAWATI total pesanannya Rp. 16.837.816,-
 6. Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4244/11/21 tanggal 09 Nopember 2021, konsumen atas nama FRAN LIMINLAY total pesanannya Rp. 19.536.832,-.
 7. Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4256/11/21 tanggal 13 Nopember 2021, atas nama konsumen DANIEL WELIANTO total pesanannya Rp. 6.565.300,-.
 8. Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4266/11/21 tanggal 16 Nopember 2021, konsumen atas nama FRAN LIMINLAY total pesanannya Rp. 23.535.293,-.
 9. Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4276/11/21 tanggal 19 Nopember 2021, konsumen atas nama DANIEL WELIANTO total pesanannya Rp. 6.565.300,-.
 10. Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4285/11/21 tanggal 22 Nopember 2021, konsumen atas nama DANIEL WELIANTO pemilik Toko Authentic Motor total pesanannya Rp. 177.074.818,-.
 11. Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4364/12/21 tanggal 08 Desember 2021, konsumen atas nama DANIEL WELIANTO total pesanannya Rp. 7.889.700,-.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.



12. Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4375/12/21 tanggal 10 Desember 2021, konsumen atas nama DANIEL WELIANTO total pesanannya Rp. 10.145.800,-.

13. Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4406/12/21 tanggal 18 Desember 2021, konsumen atas nama HENNY KUSUMAWATI total pesanannya Rp. 177.074.818,-

14. Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4407/12/21 tanggal 18 Desember 2021, konsumen atas nama FRAN LIMINLAY total pesanannya Rp. 132.806.113,-.

- Bahwa selain pengakuan terdakwa yang menerangkan para konsumen telah melakukan pembayaran, saksi juga melakukan konfirmasi langsung terhadap ke-14 nota pesanan tersebut kepada para konsumen dan semua konsumen menerangkan sudah membayar semua nota pesanan tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa konsumen atas nama HENNY KUSUMAWATI pemilik Toko Henny Motor, FRAN LIMINLAY pemilik Toko Amin Baru dan DANIEL WELIANTO pemilik Toko Authentic Motor adalah konsumen yang biasa memesan oli dalam jumlah besar yang langsung ditangani oleh terdakwa baik saat pemesanan maupun saat pembayaran ;
- Bahwa penjualan barang di PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok dapat dilakukan secara tunai dan kredit ;
- Bahwa jika konsumen memesan barang, bagian administrasi menginput pesanan konsumen dan membuat nota pesanan sebanyak 4 rangkap, warna putih disimpan di kasir, warna merah untuk konsumen diserahkan saat barang diantar, warna kuning dan hijau untuk bagian administrasi ;
- Bahwa jika konsumen membayar lunas saat pengantaran barang, maka dicatat jumlah pembayarannya pada tanda terima pembayaran yang juga ditandatangani oleh konsumen dan pengantar barang menyerahkan nota pesanan warna putih kepada konsumen dan selanjutnya tanda terima pembayaran beserta uangnya diserahkan kepada kasir dan jika dilakukan secara kredit, sales menulis jumlah pembayaran pada tanda terima pembayaran kemudian tanda terima pembayaran berwarna putih diserahkan oleh sales kepada konsumen dan nota pesanan / invoice warna putih dan nota penagihan dan tanda terima pembayaran beserta uang pembayaran diserahkan kepada kasir ;
- Bahwa ke-14 nota pesanan barang tersebut masih disimpan oleh kasir seakan akan nota tersebut belum dibayar oleh konsumen namun pada kenyataannya

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.



terdakwa membuat nota pesanan lain untuk melakukan penagihan kepada konsumen ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok mengalami kerugian Rp. 1.034.868.470,- (satu milyar tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;
- Bahwa perusahaan telah mengupayakan agar terdakwa mau mengganti kerugian perusahaan namun terdakwa menerangkan tidak memiliki uang ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan menggunakan uang tersebut untuk biaya operasional pemasaran buku ;

2. **NI KOMANG RIA SATRIANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok sejak tahun 2019 sebagai kasir sedangkan terdakwa sebagai Kepala Cabang ;
- Bahwa PT. Maxima Inti Perkasa bergerak dibidang penjualan (distributor) ban Maxxis dan oli Shell Helik kendaraan roda empat dan roda dua ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan uang perusahaan dari saksi Andreas Krismanto
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara melakukan penagihan piutang kepada konsumen namun uangnya tidak disetor ke perusahaan
- Bahwa penjualan barang di PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok dapat dilakukan secara tunai dan kredit.
- Bahwa jika konsumen memesan barang, bagian administrasi menginput pesanan konsumen dan membuat nota pesanan sebanyak 4 rangkap, warna putih disimpan di kasir, warna merah untuk konsumen, warna kuning dan hijau untuk bagian administrasi
- Bahwa jika konsumen membayar lunas saat pengantaran barang, maka dicatat jumlah pembayarannya pada tanda terima pembayaran yang juga ditandatangani oleh konsumen dan pengantar barang menyerahkan nota pesanan warna putih kepada konsumen dan selanjutnya tanda terima pembayaran beserta uangnya diserahkan kepada kasir dan jika dilakukan secara kredit, sales menulis jumlah pembayaran pada tanda terima pembayaran kemudian tanda terima pembayaran berwarna putih diserahkan oleh sales kepada konsumen dan nota pesanan / invoice warna putih dan nota penagihan dan tanda terima pembayaran beserta uang pembayaran diserahkan kepada kasir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggelapkan pembayaran piutang perusahaan dari 14 nota pesanan barang yaitu :
 - Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4093/09/21 tanggal 29 September 2021 konsumen atas nama HENNY KUSUMAWATI pemilik Toko Henny Motor total pesanannya Rp. 177.074.818,-
 - Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4161/10/21 tanggal 20 Oktober 2021, konsumen atas nama FRAN LIMINLAY pemilik Toko Amin Baru total pesananya Rp. 88.537.409,-
 - Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4182/10/21 tanggal 25 Oktober 2021, konsumen atas nama HENNY KUSUMAWATI total pesanannya Rp. 177.074.818,-
 - Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4184/10/21 tanggal 26 Oktober 2021, konsumen atas nama DANIEL WELIANTO pemilik Toko Authentic Motor total pesanannya Rp. 177.074.818,-
 - Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4206/10/21 tanggal 29 Oktober 2021, konsumen atas nama HENNY KUSUMAWATI total pesanannya Rp. 16.837.816,-
 - Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4244/11/21 tanggal 09 Nopember 2021, konsumen atas nama FRAN LIMINLAY total pesanannya Rp. 19.536.832,-
 - Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4256/11/21 tanggal 13 Nopember 2021, atas nama konsumen DANIEL WELIANTO total pesanannya Rp. 6.565.300,-
 - Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4266/11/21 tanggal 16 Nopember 2021, konsumen atas nama FRAN LIMINLAY total pesanannya Rp. 23.535.293,-
 - Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4276/11/21 tanggal 19 Nopember 2021, konsumen atas nama DANIEL WELIANTO total pesanannya Rp. 6.565.300,-
 - Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4285/11/21 tanggal 22 Nopember 2021, konsumen atas nama DANIEL WELIANTO pemilik Toko Authentic Motor total pesanannya Rp. 177.074.818,-
 - Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4364/12/21 tanggal 08 Desember 2021, konsumen atas nama DANIEL WELIANTO total pesanannya Rp. 7.889.700,-

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4375/12/21 tanggal 10 Desember 2021, konsumen atas nama DANIEL WELIANTO total pesanannya Rp. 10.145.800,-.
 - Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4406/12/21 tanggal 18 Desember 2021, konsumen atas nama HENNY KUSUMAWATI total pesanannya Rp. 177.074.818,-
 - Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4407/12/21 tanggal 18 Desember 2021, konsumen atas nama FRAN LIMINLAY total pesanannya Rp. 132.806.113,-.
 - Bahwa nota pesanan barang (invoice) warna putih saksi yang simpan dan jika sales akan melakukan penagihan maka nota putih yang saksi simpan dibawa beserta nota tagihan ;
 - Bahwa jika konsumen membayar lunas nota putih diserahkan kepada konsumen dan uang yang diterima oleh sales diserahkan kepada saksi untuk saksi setor ke rekening perusahaan ;
 - Bahwa terdakwa pernah meminta nota pesanan barang warna putih kepada saksi untuk melakukan penagihan namun setelah kembali ke kantor nota putih tersebut dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi dan mengatakan bahwa konsumen belum membayar ;
 - Bahwa terdakwa juga membuat nota pesanan sendiri untuk melakukan penagihan tanpa meminta nota putih yang disimpan oleh kasir seakan akan nota pesanan tersebut belum dilakukan penagihan dan konsumen belum membayar padahal sebenarnya telah ditagih oleh terdakwa dan telah dibayar oleh konsumen ;
 - Bahwa konsumen atas nama HENNY KUSUMAWATI pemilik Toko Henny Motor, FRAN LIMINLAY pemilik Toko Amin Baru dan DANIEL WELIANTO pemilik Toko Authentic Motor adalah konsumen yang biasa memesan oli dalam jumlah besar yang langsung ditangani oleh terdakwa baik saat pemesanan maupun saat pembayaran ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok mengalami kerugian Rp. 1.034.868.470,- (satu milyar tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan menggunakan uang tersebut untuk biaya operasional pemasaran buku ;
3. **HENNY KUSUMAWATI** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pemilik toko Henny Motor yang bergerak dibidang usaha penjualan oli untuk kendaraan roda dua dan roda empat
- Bahwa saksi menjadi langganan PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok sejak tahun 2019
- Bahwa saksi memesan oli melalui Pak Wayan Budiarta selaku Kepala Cabang PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok dan tidak pernah melalui selles lain
- Bahwa jika saksi memesan oli, saksi membayar sekitar dua minggu setelah barang diterima dan yang menerima uang pembayarannya adalah Pak Wayan Budiarta dengan cara Pak Wayan Budiarta yang datang menagih ke toko saksi
- Bahwa saksi membenarkan 4 nota pesanan barang yaitu Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4093/09/21 tanggal 29 September 2021 senilai Rp. 177.074.818,-, Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4182/10/21 tanggal 25 Oktober 2021 senilai Rp. 177.074.818,-, Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4206/10/21 tanggal 29 Oktober 2021, senilai Rp. 16.837.816,- dan Nota pesanan (invoice) Nomor : MIPS 4406/12/21 tanggal 18 Desember 2021, senilai Rp. 177.074.818,- adalah nota pesanan barang saksi
- Bahwa dapat saksi terangkan ke 4 nota pesanan barang tersebut sudah saksi lunasi dan uang pembayarannya telah diterima oleh Pak Wayan Budiarta
- Bahwa selama menjadi konsumen PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok saksi tidak pernah menunggak pembayaran.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan menggunakan uang tersebut untuk biaya operasional pemasaran buku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut terdakwa membuat invoice fiktif semuanya sesuai dengan nota di kasir kemudian Terdakwa melakukan penagihan dan kemudian konsumen membayar Terdakwa memberikan nota fiktif;
- Bahwa Terdakwa menagih kemudian Terdakwa melaporkan ke kasir belum dibayar untuk menutupi;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan uang perusahaan sejak bulan Juni 2020 karena sebelumnya terdakwa mendapat musibah dimana uang perusahaan yang akan terdakwa setor ke bank sejumlah Rp. 148.000.000,- diambil orang dan saat itu terdakwa tidak melapor ke polisi atau ke pemilik perusahaan sehingga untuk menutupi uang yang hilang tersebut terdakwa mulai melakukan penagihan dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya terdakwa pergunakan untuk menutup uang pembayaran yang hilang tersebut;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai juga untuk main judi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta mediasi Terdakwa siap untuk mengganti rugi di potong gaji akan tetapi tidak bisa karena owner tidak mau dipotong gaji Terdakwa untuk mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa gaji keseluruhan Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dan masih kredit rumah;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan sebagian menanggung orang tua Terdakwa 4 orang, istri 1 orang dan anak 4 orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

A. 14 lembar invoice / nota warna putih yang disimpan oleh kasir bukti bahwa invoice belum dibayar :

1. Invoice Nomor : MIPS-4093 tanggal 29 September 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 14.149.635,-
2. Invoice Nomor : MIPS-4182 tanggal 25 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 177.074.818,-
3. Invoice Nomor : MIPS-4206 tanggal 29 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 16.837.816,-
4. Invoice Nomor : MIPS-4406 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 177.074.818,-
5. Invoice Nomor : MIPS-4161 tanggal 20 Oktober 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 88.537.409,-
6. Invoice Nomor : MIPS-4244 tanggal 09 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 19.536.832,-
7. Invoice Nomor : MIPS-4266 tanggal 16 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 23.535.293,-
8. Invoice Nomor : MIPS-4407 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 132.806.113,-
9. Invoice Nomor : MIPS-4184 tanggal 26 Oktober 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
10. Invoice Nomor : MIPS-4256 tanggal 13 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
11. Invoice Nomor : MIPS-4276 tanggal 19 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
12. Invoice Nomor : MIPS-4285 tanggal 22 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
13. Invoice Nomor : MIPS-4364 tanggal 08 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 7.889.700,-
14. Invoice Nomor : MIPS-4375 tanggal 10 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 10.145.800,-

B. 14 lembar invoice / nota warna kuning yang merupakan arsip admin salles :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Invoice Nomor : MIPS-4093 tanggal 29 September 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 14.149.635,-
 2. Invoice Nomor : MIPS-4182 tanggal 25 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 3. Invoice Nomor : MIPS-4206 tanggal 29 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 16.837.816,-
 4. Invoice Nomor : MIPS-4406 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 5. Invoice Nomor : MIPS-4161 tanggal 20 Oktober 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 88.537.409,-
 6. Invoice Nomor : MIPS-4244 tanggal 09 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 19.536.832,-
 7. Invoice Nomor : MIPS-4266 tanggal 16 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 23.535.293,-
 8. Invoice Nomor : MIPS-4407 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 132.806.113,-
 9. Invoice Nomor : MIPS-4184 tanggal 26 Oktober 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 10. Invoice Nomor : MIPS-4256 tanggal 13 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
 11. Invoice Nomor : MIPS-4276 tanggal 19 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
 12. Invoice Nomor : MIPS-4285 tanggal 22 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 13. Invoice Nomor : MIPS-4364 tanggal 08 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 7.889.700,-
 14. Invoice Nomor : MIPS-4375 tanggal 10 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 10.145.800,-
- C. 14 lembar invoice / nota warna putih yang dibawa sopir saat pengiriman barang :
1. Invoice Nomor : MIPS-4093 tanggal 29 September 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 14.149.635,-
 2. Invoice Nomor : MIPS-4182 tanggal 25 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 3. Invoice Nomor : MIPS-4206 tanggal 29 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 16.837.816,-
 4. Invoice Nomor : MIPS-4406 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 5. Invoice Nomor : MIPS-4161 tanggal 20 Oktober 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 88.537.409,-
 6. Invoice Nomor : MIPS-4244 tanggal 09 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 19.536.832,-
 7. Invoice Nomor : MIPS-4266 tanggal 16 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 23.535.293,-
 8. Invoice Nomor : MIPS-4407 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 132.806.113,-
 9. Invoice Nomor : MIPS-4184 tanggal 26 Oktober 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Invoice Nomor : MIPS-4256 tanggal 13 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
11. Invoice Nomor : MIPS-4276 tanggal 19 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai 6.565.300,-
12. Invoice Nomor : MIPS-4285 tanggal 22 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
13. Invoice Nomor : MIPS-4364 tanggal 08 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 7.889.700,-
14. Invoice Nomor : MIPS-4375 tanggal 10 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 10.145.800,-
- D. Invoice No. : MIPS-4206 tgl. 29 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 16.837.816,-
- E. Invoice No. : MIPS-4360 tgl. 04 Desember 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 162.000.000,-
- F. Invoice No. : MIPS-4184 tgl. 26 Oktober 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 165.600.000,-
- G. Invoice No. : MIPS-4256 tgl. 13 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
- H. Invoice No. : MIPS-4276 tgl. 19 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai 6.565.300,-
- I. Invoice No. : MIPS-4285 tgl. 22 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 165.600.000,-
- J. Invoice No. : MIPS-4364 tgl. 08 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 7.889.700,-
- K. Invoice No. : MIPS-4375 tgl. 10 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 10.145.800,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Cabang di PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok sejak tanggal 10 April 2019 dengan jabatan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 23 Maret 2019, dengan tugas mengawasi segala bentuk kegiatan operasional yang ada di PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok dan menerima gaji sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta tunjangan diluar gaji berupa uang transfor dan uang kehadiran;
- Bahwa terdakwa juga bertugas menawarkan barang kepada konsumen, menagih pembayaran serta menyetero uang pembayaran ke perusahaan ;
- Bahwa PT. Maxima Inti Perkasa bergerak dibidang penjualan (distributor) ban Maxxis dan oli Shell Helik kendaraan roda empat dan roda dua ;
- Bahwa penjualan barang di PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok dapat dilakukan secara tunai dan kredit ;
- Bahwa jika konsumen memesan barang, bagian administrasi menginput pesanan konsumen dan membuat nota pesanan sebanyak 4 rangkap, warna putih

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di kasir, warna merah untuk konsumen, warna kuning dan hijau untuk bagian administrasi ;

- Bahwa jika konsumen membayar lunas saat pengantaran barang, maka dicatat jumlah pembayarannya pada tanda terima pembayaran yang juga ditandatangani oleh konsumen dan pengantar barang menyerahkan nota pesanan warna putih kepada konsumen dan selanjutnya tanda terima pembayaran beserta uangnya diserahkan kepada kasir dan jika dilakukan secara kredit, sales menulis jumlah pembayaran pada tanda terima pembayaran kemudian tanda terima pembayaran berwarna putih diserahkan oleh sales kepada konsumen dan nota pesanan / invoice warna putih dan nota penagihan dan tanda terima pembayaran beserta uang pembayaran diserahkan kepada kasir ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membuat invoice fiktif semuanya sesuai dengan nota di kasir kemudian Terdakwa melakukan penagihan dan setelah konsumen membayar Terdakwa memberikan nota fiktif lalu terdakwa melaporkan ke kasir konsumen belum dibayar;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan uang perusahaan sejak bulan Juni 2020 karena sebelumnya terdakwa mendapat musibah dimana uang perusahaan yang akan terdakwa setor ke bank sejumlah Rp. 148.000.000,- diambil orang dan saat itu terdakwa tidak melapor ke polisi atau ke pemilik perusahaan sehingga untuk menutupi uang yang hilang tersebut terdakwa mulai melakukan penagihan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk menutup uang pembayaran yang hilang tersebut;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai juga untuk main judi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta mediasi Terdakwa siap untuk mengganti rugi di potong gaji akan tetapi tidak bisa karena owner tidak mau dipotong gaji Terdakwa untuk mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok mengalami kerugian Rp. 1.034.868.470,- (satu milyar tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya karena ia mendapat upah uang ;
5. Antara beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama / *WAYAN BUDIARTHA Alias BUDI* yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2 **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatan dan akibatnya yang timbul dan perbuatan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak / hukum sesuatu barang dalam pasal ini adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa adalah Kepala cabang di PT. Maxima Inti Perkasa cabang Lombok sejak tanggal 10 April 2019, yang bertugas mengawasi segala bentuk kegiatan operasional yang ada di PT. Maxima Inti Perkasa, dan juga bertugas menawarkan barang kepada konsumen, menagih pembayaran serta menyetor uang pembayaran ke perusahaan, telah melakukan penagihan kepada konsumen diantaranya HENNY KUSUMAWATI pemilik Toko Henny Motor, FRAN LIMINLAY pemilik Toko Amin Baru dan DANIEL

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELIANTO pemilik Toko Authentic Motor, konsumen yang biasa memesan oli dalam jumlah besar yang langsung ditangani oleh terdakwa baik saat pemesanan maupun saat pembayaran, namun terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke perusahaan sejak bulan Juni 2020, namun terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutup uang perusahaan sebesar Rp 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang hilang dan bermain judi yang mengakibatkan kerugian bagi PT. Maxima Inti Perkasa sebesar Rp. 1.034.868.470,- (satu milyar tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdakwa telah menggunakan uang dari PT. Maxima Inti Perkasa total sebesar Rp. 1.034.868.470,00 (satu milyar tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), sedangkan terdakwa tidak punya hak untuk memiliki dan menggunakan uang perusahaan tersebut karena bertentangan dengan hak terdakwa yang hanya memiliki kewenangan untuk menagih kepada konsumen kemudian menyetorkan uang pembayaran tersebut ke perusahaan melalui kasir, dan perbuatan terdakwa tersebut memang dikehendaki dan disadari oleh terdakwa dengan tujuan untuk menutup uang perusahaan sebesar Rp 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang hilang dan tidak dilaporkan ke perusahaan serta untuk bermain judi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi ;

Ad.3 **Barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa uang sebesar total Rp. 1.034.868.470,00 (satu milyar tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) tersebut berada di tangan terdakwa bukan karena kejahatan tetapi berkaitan dengan tugas terdakwa untuk melakukan penagihan kepada konsumen, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi ;

Ad.4 **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya karena ia mendapat upah uang**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa menerima pembayaran total sebesar Rp. 1.034.868.470,00 (satu milyar tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai sebagai

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala cabang PT. Maxima Inti Perkasa yang memiliki tugas diantaranya melakukan penagihan kepada konsumen, dan terdakwa selaku kepala cabang PT. Maxima Inti Perkasa yang mendapat gaji sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulannya, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya karena ia mendapat upah uang* telah terpenuhi ;

Ad.5 Antara beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

1. Harus timbul dari suatu niat atau kehendak.
2. Perbuatannya harus sama atau sama macamnya.
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa tersebut timbul dari niat atau kehendak karena terdakwa ingin mengganti uang perusahaan yang hilang sebesar Rp 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang hilang dan tidak dilaporkan ke perusahaan serta untuk bermain judi, dan perbuatan yang dilakukan adalah sama macamnya yaitu penggelapan dan jangka waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama yaitu berdasarkan bukti invoice yaitu mulai tanggal 29 September 2021 hingga tanggal 10 Desember 2021, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Antara beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- A. 14 lembar invoice / nota warna putih yang disimpan oleh kasir bukti bahwa invoice belum dibayar :
1. Invoice Nomor : MIPS-4093 tanggal 29 September 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 14.149.635,-
 2. Invoice Nomor : MIPS-4182 tanggal 25 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 3. Invoice Nomor : MIPS-4206 tanggal 29 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 16.837.816,-
 4. Invoice Nomor : MIPS-4406 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 5. Invoice Nomor : MIPS-4161 tanggal 20 Oktober 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 88.537.409,-
 6. Invoice Nomor : MIPS-4244 tanggal 09 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 19.536.832,-
 7. Invoice Nomor : MIPS-4266 tanggal 16 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 23.535.293,-
 8. Invoice Nomor : MIPS-4407 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 132.806.113,-
 9. Invoice Nomor : MIPS-4184 tanggal 26 Oktober 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 10. Invoice Nomor : MIPS-4256 tanggal 13 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
 11. Invoice Nomor : MIPS-4276 tanggal 19 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
 12. Invoice Nomor : MIPS-4285 tanggal 22 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 13. Invoice Nomor : MIPS-4364 tanggal 08 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 7.889.700,-
 14. Invoice Nomor : MIPS-4375 tanggal 10 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 10.145.800,-
- B. 14 lembar invoice / nota warna kuning yang merupakan arsip admin salles :
1. Invoice Nomor : MIPS-4093 tanggal 29 September 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 14.149.635,-
 2. Invoice Nomor : MIPS-4182 tanggal 25 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 3. Invoice Nomor : MIPS-4206 tanggal 29 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 16.837.816,-
 4. Invoice Nomor : MIPS-4406 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 5. Invoice Nomor : MIPS-4161 tanggal 20 Oktober 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 88.537.409,-
 6. Invoice Nomor : MIPS-4244 tanggal 09 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 19.536.832,-
 7. Invoice Nomor : MIPS-4266 tanggal 16 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 23.535.293,-

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Invoice Nomor : MIPS-4407 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 132.806.113,-
 9. Invoice Nomor : MIPS-4184 tanggal 26 Oktober 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 10. Invoice Nomor : MIPS-4256 tanggal 13 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
 11. Invoice Nomor : MIPS-4276 tanggal 19 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai 6.565.300,-
 12. Invoice Nomor : MIPS-4285 tanggal 22 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 13. Invoice Nomor : MIPS-4364 tanggal 08 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 7.889.700,-
 14. Invoice Nomor : MIPS-4375 tanggal 10 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 10.145.800,-
- C. 14 lembar invoice / nota warna putih yang dibawa sopir saat pengiriman barang :
1. Invoice Nomor : MIPS-4093 tanggal 29 September 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 14.149.635,-
 2. Invoice Nomor : MIPS-4182 tanggal 25 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 3. Invoice Nomor : MIPS-4206 tanggal 29 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 16.837.816,-
 4. Invoice Nomor : MIPS-4406 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 5. Invoice Nomor : MIPS-4161 tanggal 20 Oktober 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 88.537.409,-
 6. Invoice Nomor : MIPS-4244 tanggal 09 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 19.536.832,-
 7. Invoice Nomor : MIPS-4266 tanggal 16 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 23.535.293,-
 8. Invoice Nomor : MIPS-4407 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 132.806.113,-
 9. Invoice Nomor : MIPS-4184 tanggal 26 Oktober 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 10. Invoice Nomor : MIPS-4256 tanggal 13 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
 11. Invoice Nomor : MIPS-4276 tanggal 19 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai 6.565.300,-
 12. Invoice Nomor : MIPS-4285 tanggal 22 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 13. Invoice Nomor : MIPS-4364 tanggal 08 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 7.889.700,-
 14. Invoice Nomor : MIPS-4375 tanggal 10 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 10.145.800,-
- D. Invoice No. : MIPS-4206 tgl. 29 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 16.837.816,-
- E. Invoice No. : MIPS-4360 tgl. 04 Desember 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 162.000.000,-

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Invoice No. : MIPS-4184 tgl. 26 Oktober 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 165.600.000,-
- G. Invoice No. : MIPS-4256 tgl. 13 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
- H. Invoice No. : MIPS-4276 tgl. 19 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
- I. Invoice No. : MIPS-4285 tgl. 22 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 165.600.000,-
- J. Invoice No. : MIPS-4364 tgl. 08 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 7.889.700,-
- K. Invoice No. : MIPS-4375 tgl. 10 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 10.145.800,-

Telah disita dari *PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok*, maka berdasarkan pasal 46 ayat (1) KUHP, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada *PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok* melalui saksi Andreas Krismanto selaku Manager Operasional PT. Maxima Inti Perkasa Wilayah Bali dan Nusa Tenggara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa tidak mengembalikan uang yang sudah dipergunakannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN BUDIARTHA Alias BUDI. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. 14 lembar invoice / nota warna putih yang disimpan oleh kasir bukti bahwa invoice belum dibayar :
 1. Invoice Nomor : MIPS-4093 tanggal 29 September 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 14.149.635,-
 2. Invoice Nomor : MIPS-4182 tanggal 25 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 3. Invoice Nomor : MIPS-4206 tanggal 29 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 16.837.816,-
 4. Invoice Nomor : MIPS-4406 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 5. Invoice Nomor : MIPS-4161 tanggal 20 Oktober 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 88.537.409,-
 6. Invoice Nomor : MIPS-4244 tanggal 09 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 19.536.832,-
 7. Invoice Nomor : MIPS-4266 tanggal 16 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 23.535.293,-
 8. Invoice Nomor : MIPS-4407 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 132.806.113,-
 9. Invoice Nomor : MIPS-4184 tanggal 26 Oktober 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 10. Invoice Nomor : MIPS-4256 tanggal 13 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
 11. Invoice Nomor : MIPS-4276 tanggal 19 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai 6.565.300,-
 12. Invoice Nomor : MIPS-4285 tanggal 22 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 13. Invoice Nomor : MIPS-4364 tanggal 08 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 7.889.700,-
 14. Invoice Nomor : MIPS-4375 tanggal 10 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 10.145.800,-
 - B. 14 lembar invoice / nota warna kuning yang merupakan arsip admin salles :
 1. Invoice Nomor : MIPS-4093 tanggal 29 September 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 14.149.635,-
 2. Invoice Nomor : MIPS-4182 tanggal 25 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 3. Invoice Nomor : MIPS-4206 tanggal 29 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 16.837.816,-
 4. Invoice Nomor : MIPS-4406 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 5. Invoice Nomor : MIPS-4161 tanggal 20 Oktober 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 88.537.409,-

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Invoice Nomor : MIPS-4244 tanggal 09 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 19.536.832,-
 7. Invoice Nomor : MIPS-4266 tanggal 16 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 23.535.293,-
 8. Invoice Nomor : MIPS-4407 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 132.806.113,-
 9. Invoice Nomor : MIPS-4184 tanggal 26 Oktober 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 10. Invoice Nomor : MIPS-4256 tanggal 13 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
 11. Invoice Nomor : MIPS-4276 tanggal 19 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
 12. Invoice Nomor : MIPS-4285 tanggal 22 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 13. Invoice Nomor : MIPS-4364 tanggal 08 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 7.889.700,-
 14. Invoice Nomor : MIPS-4375 tanggal 10 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 10.145.800,-
- C. 14 lembar invoice / nota warna putih yang dibawa sopir saat pengiriman barang :
1. Invoice Nomor : MIPS-4093 tanggal 29 September 2021 a.n. Henry Motor senilai Rp. 14.149.635,-
 2. Invoice Nomor : MIPS-4182 tanggal 25 Oktober 2021 a.n. Henry Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 3. Invoice Nomor : MIPS-4206 tanggal 29 Oktober 2021 a.n. Henry Motor senilai Rp. 16.837.816,-
 4. Invoice Nomor : MIPS-4406 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Henry Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 5. Invoice Nomor : MIPS-4161 tanggal 20 Oktober 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 88.537.409,-
 6. Invoice Nomor : MIPS-4244 tanggal 09 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 19.536.832,-
 7. Invoice Nomor : MIPS-4266 tanggal 16 Nopember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 23.535.293,-
 8. Invoice Nomor : MIPS-4407 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Amin Baru senilai Rp. 132.806.113,-
 9. Invoice Nomor : MIPS-4184 tanggal 26 Oktober 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 10. Invoice Nomor : MIPS-4256 tanggal 13 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
 11. Invoice Nomor : MIPS-4276 tanggal 19 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
 12. Invoice Nomor : MIPS-4285 tanggal 22 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 177.074.818,-
 13. Invoice Nomor : MIPS-4364 tanggal 08 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 7.889.700,-
 14. Invoice Nomor : MIPS-4375 tanggal 10 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 10.145.800,-

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Invoice No. : MIPS-4206 tgl. 29 Oktober 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 16.837.816,-
- E. Invoice No. : MIPS-4360 tgl. 04 Desember 2021 a.n. Henny Motor senilai Rp. 162.000.000,-
- F. Invoice No. : MIPS-4184 tgl. 26 Oktober 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 165.600.000,-
- G. Invoice No. : MIPS-4256 tgl. 13 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 6.565.300,-
- H. Invoice No. : MIPS-4276 tgl. 19 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai 6.565.300,-
- I. Invoice No. : MIPS-4285 tgl. 22 Nopember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 165.600.000,-
- J. Invoice No. : MIPS-4364 tgl. 08 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 7.889.700,-
- K. Invoice No. : MIPS-4375 tgl. 10 Desember 2021 a.n. Authentic Motor senilai Rp. 10.145.800,-

Dikembalikan kepada PT. Maxima Inti Perkasa Cabang Lombok melalui saksi Andreas Krismanto

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh Hiras Sitanggang, S.H.M.M, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan A.A Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Iman Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.M.M.

A.A Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H.M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN.Mtr.